

## **1.2. Tujuan**

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH pada DPA tahun 2022 mempunyai tujuan tercapainya tingkat ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dengan 3 (tiga) capaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kinerja Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan dan Instansi Lingkungan Hidup serta verifikasi permohonan lisensi Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan kabupaten/kota.
- 2) Terpantaunya dan diketahuinya kondisi rencana usaha/kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL (Uji Tahap proyek) yang diajukan oleh pemrakarsa untuk dilakukan proses penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- 3) Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan izin lingkungan / RKL-RPL perusahaan se-Provinsi Jambi.
- 4) Terfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH.

## **1.3. Manfaat**

Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan dan pemeriksaan UKL-UPL oleh instansi teknis sesuai dengan NSPK dan terpenuhinya persyaratan lisensi Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan kabupaten/kota.
2. Diketahuinya kondisi rencana usaha/kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL (Uji Tahap proyek) yang diajukan oleh pemrakarsa untuk dilakukan proses penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
3. Diketahuinya pelaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang Amdal.